



PUTUSAN

Nomor 1276/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. WAHYUDI, jabatan Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ROSITA LATIEF, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-427/PJ./2012 tanggal 5 April 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MANUFACTURING, tempat kedudukan di Jalan Raya Bekasi Km. 21 - 22, Pulogadung, Jakarta, 13920;

Dalam hal ini diwakili oleh Masayuki Kakinuma, selaku Direktur PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MANUFACTURING, memberi kuasa kepada IMAM SUBEKTI, beralamat di Jalan Pendidikan RT 004 RW 009, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MKM/0701/JKT/2012 tanggal 20 Juni 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding *a quo* tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2006 *a quo* yang menetapkan jumlah PPh yang lebih dibayar sebesar Rp.574.015.890,00;

Bahwa Surat Keputusan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 3 Juli 2009;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan Pemohon Banding menanggapi koreksi Terbanding yang masih dipertahankan dalam Surat Keputusan Keberatan tersebut di atas Pemohon Banding uraikan berikut ini:

Alasan Koreksi Terbanding;

SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00032/406/06/092/08 tanggal 15 April 2008;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut di atas diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban Tahun Pajak 2006 yang menyatakan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut		
		Pemohon Banding (Rp)	Koreksi Positif/(Negatif) (Rp)	Terbanding (Rp)
1.	Peredaran Usaha	633.543.651.627	293.154.019	633.836.805.646
2.	Harga Pokok Penjualan	(528.424.543.168)	34.266.717.815	(494.157.825.353)
3.	Laba Bruto	105.119.108.459	34.559.871.834	139.678.980.293
4.	Penghasilan Bruto dari Luar Usaha	21.228.767.753	930.258.255	22.159.026.008
5.	Jumlah Penghasilan Bruto	126.347.876.212	35.490.130.089	161.838.006.301
6.	Penghasilan Neto Dalam Negeri	(97.495.871.894)	12.574.590.559	(84.921.281.335)
7.	Penghasilan Neto Luar Negeri	28.852.004.318	48.064.720.648	76.916.724.96
8.	Penghasilan Neto Luar Negeri	-	-	-
9.	Penghasilan Kena Pajak	28.852.004.318	48.064.720.648	76.916.724.966
10.	Pajak Penghasilan Terutang	8.638.101.200	14.419.416.000	23.057.517.200
11.	Penghasilan yang dipotong/dipungut pihak lain dan Pajak Penghasilan yang dibayar di Luar Negeri	1.060.360.083	-	1.060.360.083
12.	PPh yang kurang/(lebih) dibayar	7.577.741.117	14.419.416.000	21.997.157.117
13.	PPh yang dibayar sendiri	22.882.074.299	(310.901.292)	22.571.173.007
14.	PPh yang kurang/(lebih) dibayar	(15.304.333.182)	14.730.317.292	(574.015.890)
15.	Sanksi administrasi	-	-	-



16.	Jumlah yang masih harus dibayar/ (lebih) dibayar	(15.304.333.182)	14.730.317.292	(574.015.890)
-----	---	------------------	----------------	---------------

Bahwa Terbanding dalam melakukan koreksi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Harga Pokok Penjualan;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 34.266.717.815,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Koreksi	Jumlah (Rp)
1.	Saldo Awal Persediaan	(63.229.142.716)
2.	Saldo Akhir Persediaan	46.085.240.281
3.	Pembelian	25.508.656.427
4.	Penyusutan	9.615.603.903
5.	Biaya Sehubungan Dengan Jasa (<i>Preparation Cost</i>)	(7.533.840.809)
6.	Biaya Lain	23.820.200.729
Total		34.266.717.815

Bahwa adapun alasan yang disampaikan oleh Pemeriksa adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam menghitung besarnya Harga Pokok Pembelian terdapat kesalahan yang Pemohon Banding lakukan yang disebabkan karena:

Bahwa terdapat perbedaan antara saldo awal persediaan antara yang dilaporkan di SPT PPh Badan dengan yang dilaporkan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP, dimana berdasarkan SPT PPh Badan saldo awal persediaan adalah Rp140.614.658.284,00 sedangkan menurut laporan keuangan yang telah diaudit adalah Rp203.843.801.000,00, berdasarkan adanya perbedaan tersebut Terbanding telah melakukan koreksi saldo awal persediaan sebesar Rp63.229.142.716,00;

Bahwa terdapat perbedaan antara saldo akhir persediaan antara yang dilaporkan di SPT PPh Badan dengan yang dilaporkan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP, dimana berdasarkan SPT PPh Badan saldo akhir persediaan adalah Rp53.769.549.953,00 sedangkan menurut laporan keuangan yang telah diaudit adalah Rp99.854.790.000,00, berdasarkan adanya perbedaan tersebut Terbanding telah melakukan koreksi saldo akhir persediaan sebesar Rp46.085.240.047,00;



Bahwa menurut Terbanding terdapat pembelian yang tidak didukung oleh bukti yang memadai berupa *invoice* yang diterbitkan Vendor, Faktur Pajak dan PIB sebesar Rp25.508.656.427,00;

Bahwa berdasarkan daftar aktiva dan penyusutan yang ada diketahui adanya penambahan aktiva Tahun 2006, penambahan tersebut sebagian besar dicatat pada bulan Desember 2006 dan disusutkan selama 1 bulan, akan tetapi penambahan tersebut tidak tercermin pada laporan neraca yang telah diaudit oleh KAP;

Bahwa disamping itu, nilai perolehan aktiva tetap sampai dengan Tahun 2006 dalam laporan KAP ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai perolehan yang diakui Pemohon Banding dalam Daftar Aktiva dan penyusutannya, sehingga Terbanding berkesimpulan bahwa penambahan Aktiva Tetap sebagaimana diakui Pemohon Banding pada Daftar Aktiva Tahun 2006 tidak mencantumkan nilai sebenarnya;

Bahwa dalam menghitung nilai pemakaian bahan yang diperoleh dari penghitungan saldo awal persediaan ditambah pembelian bahan dikurangi saldo akhir persediaan, Terbanding telah menghitung seluruh nilai pembelian bahan sesuai nama-nama supplier sebagaimana telah diserahkan Pemohon Banding dan atas biaya *preparation cost* tersebut merupakan pembelian bahan untuk menghitung pos pemakaian bahan di atas;

Bahwa untuk nama Supplier yang tidak termasuk dalam penghitungan pemakaian bahan telah diakui Terbanding sebagai biaya *preparation cost*, akan tetapi terdapat jasa maklon yang dicatat pada pos *outside manufacturing expense* termasuk dalam unsur HPP sejumlah Rp16.433.520.699,00, sehingga secara total biaya sehubungan dengan jasa dikoreksi negatif sebesar Rp7.533.840.809,00;

Bahwa seperti penjelasan atas koreksi pos *preparation cost*, Terbanding melakukan penghitungan pemakaian bahan secara keseluruhan dalam unsur Harga Pokok Penjualan;

Bahwa nilai pembelian yang digunakan adalah pembelian bahan secara keseluruhan, sedangkan pos-pos material consumption dan lain-lain, hal tersebut merupakan pemakaian bahan yang diperoleh dari penghitungan saldo awal ditambah pembelian dikurangi saldo akhir;

2. Penghasilan dari Luar Negeri;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi pada penghasilan dari luar usaha atas akun *Misc (Loss) – Others* sebesar Rp930.258.255,00 karena menurut



Terbanding atas kerugian pada akun *Misc (Loss) – Others* tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti;

3. Pengurang Penghasilan Bruto;

Bahwa menurut Terbanding, dalam rugi/(laba) selisih kurs tersebut terdapat kerugian yang seharusnya tidak boleh dibebankan karena kurs rupiah terhadap USD selama Tahun 2006 menguat, sedangkan penjualan dalam USD yang dapat menyebabkan rugi selisih kurs sangat tidak material;

Bahwa pembelian impor dalam mata uang asing sangat material dan akan menyebabkan keuntungan selisih kurs pada saat pelunasannya;

Bahwa hal yang dapat mengakibatkan kerugian selisih kurs secara komersial adalah adanya transaksi *derivative investment (Swap)* dimana Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan kontrak swap tersebut, sesuai aturan perpajakan ditegaskan bahwa kerugian kurs karena transaksi *swap* tidak dapat dibiayakan;

4. Kredit Pajak;

Bahwa menurut Terbanding terdapat kredit PPh Pasal 22 impor yang tidak didukung oleh bukti berupa PIB dan *invoice* dari supplier luar negeri sebesar Rp310.901.292,00 sehingga tidak dapat diakui sebagai pengurang PPh Badan terutang Tahun 2006;

Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-230/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 1 Juli 2009

Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut, Terbanding menolak seluruh permohonan Pemohon Banding, sehingga perhitungan PPh Badan Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	76.916.724.966	-	76.916.724.966
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	76.916.724.966	-	76.916.724.966
Pajak Terutang	23.057.517.200	-	23.057.517.200
Kredit Pajak	23.631.533.090	-	23.631.533.090
Pajak Kurang/(Lebih) Bayar	(574.015.890)	-	(574.015.890)
Sanksi Administrasi		-	
PPh lebih dibayar	(574.015.890)	-	(574.015.890)

Alasan Pemohon Banding;

1. Harga Pokok Penjualan

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding sebesar Rp 34.266.717.815,00 atas HPP dengan alasan sebagai berikut:



Bahwa Terbanding tidak konsisten dalam menghitung nilai pembelian dan nilai persediaan akhir, dalam hal ini, Terbanding telah mengakui bahwa nilai persediaan akhir Pemohon Banding adalah seperti yang tercantum dalam *audit report*, yakni sebesar Rp98.857.983.804,00;

Bahwa apabila Terbanding beranggapan bahwa telah terjadi kelebihan catat atas nilai pembelian, maka seharusnya Terbanding juga berpendapat bahwa dalam nilai inventory akhir juga terjadi kelebihan catat, dengan kata lain, apabila Terbanding mengurangi Nilai Pembelian sebesar Rp 25.508.656.427,00 maka seharusnya ia juga mengurangi nilai inventory akhir dengan nilai yang sama;

Bahwa hal ini disebabkan, pencatatan Inventory Pemohon Banding dilakukan berdasarkan metode perpetual, dimana setiap pembelian barang/material dicatat dalam account Inventory, dengan demikian, apabila terjadi kelebihan catat atas pembelian maka otomatis akan menyebabkan kelebihan catat atas Inventory;

Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Banding telah menyampaikan sebagian besar bukti-bukti pendukung berupa PIB dan invoice terkait yang diterbitkan oleh vendor baik dari dalam dan luar negeri, disamping itu pula, terdapat bukti pendukung lain berupa SSP PPh Pasal 22 yang kebenarannya telah diakui oleh Terbanding;

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding, nilai penyusutan aktiva tetap yang telah Pemohon Banding laporkan adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Pemohon Banding telah menyerahkan bukti-bukti terkait dengan perolehan aktiva tetap tersebut;

Bahwa adapun nilai perolehan aktiva tetap sampai dengan Tahun 2006 dalam laporan KAP ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai perolehan yang Pemohon Banding akui dalam daftar aktiva dan penyusutannya disebabkan karena telah terjadi reklasifikasi oleh KAP atas perolehan aktiva tetap Pemohon Banding menjadi tambahan persediaan barang dalam proses, atas hal tersebut, pada Tahun 2008, pihak KAP telah melakukan penyajian ulang untuk nilai perolehan aktiva tetap tersebut sesuai dengan kondisi yang Pemohon Banding laporkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk membatalkan koreksi Terbanding tersebut;

2. Penghasilan dari Luar Usaha;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas akun *Misc (Loss) - Others* sebesar Rp930.258.255,00 karena pada saat



proses pemeriksaan berlangsung Pemohon Banding telah menyerahkan sampel dokumen pendukung yang dapat dijadikan dasar oleh Terbanding; Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk dapat membatalkan koreksi Pemeriksa tersebut;

3. Pengurang Penghasilan Bruto;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas rugi/(laba) selisih kurs sebesar Rp10.921.357.268,00 tersebut karena:

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e dan memori penjelasannya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diterangkan bahwa kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun;

Bahwa alasan Terbanding yang menyatakan bahwa "Hal yang dapat mengakibatkan kerugian *selisih* kurs secara komersial adalah adanya transaksi derivative *investment (Swap)* dimana Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan kontrak swap tersebut, sesuai aturan perpajakan ditegaskan bahwa kerugian kurs karena transaksi swap tidak dapat dibiayakan" adalah hanya didasarkan pada dugaan semata, karena tidak ada kerugian kurs Pemohon Banding yang disebabkan karena transaksi tersebut;

Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Banding telah menyampaikan kepada Terbanding perincian biaya kerugian kurs tersebut sesuai dengan laporan keuangan Pemohon Banding yang menunjukkan kerugian kurs netto Rp.5.591.693.955,00;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk dapat membatalkan koreksi Terbanding tersebut;



3. Kredit Pajak;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas kredit PPh Pasal 22 impor yang dikoreksi dengan alasan tidak didukung oleh bukti berupa PIB dan Invoice dari Supplier luar negeri, karena:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 22 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di Luar Negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang;

Bahwa menurut hemat Pemohon Banding alasan Terbanding yang mengatakan bahwa kredit PPh Pasal 22 tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak didukung oleh data PIB adalah tidak relevan karena bukti pengkreditan/bukti potong PPh Pasal 22 bukanlah PIB yang dimaksud, melainkan SSP yang dalam hal ini tidak disangkal keberadaannya oleh Terbanding, dengan adanya bukti pungutan PPh Pasal 22 berupa SSP tersebut, maka seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi atas kredit PPh Pasal 22 tersebut karena telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup;

Bahwa pada saat proses pemeriksaan berlangsung Pemohon Banding telah menyerahkan sebagian besar PIB kepada Terbanding, sehingga seharusnya dapat dijadikan dasar mengenai kebenaran pengkreditan PPh Pasal 22 yang telah Pemohon Banding lakukan;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk dapat membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas kredit PPh Pasal 22 sebesar Rp310.901.292,00 tersebut;

Perhitungan Pajak Terutang menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Keputusan Terbanding *a quo* tentang Keberatan atas SKPLB PPh Badan Tahun 2006 *a quo* atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.002.830.6 -092.000 dengan rincian sebagai berikut:



	Uraian	Jumlah Menurut		
		Terbanding (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Pemohon Banding (Rp)
1.	Peredaran Usaha	633.836.805.646	-	633.836.805.646
2.	Harga Pokok Penjualan	(494.157.825.353)	(34.266.717.815)	(528.424.543.168)
3.	Laba Bruto	139.678.980.293	(34.266.717.815)	105.412.262.478
4.	Penghasilan Bruto dari Luar Usaha	22.159.026.008	(930.258.255)	21.228.767.753
5.	Jumlah Penghasilan Bruto	161.838.006.301	(35.196.976.070)	126.641.030.231
6.	Pengurangan Penghasilan Bruto	(84.921.281.335)	(10.921.357.268)	(95.842.638.603)
7.	Penghasilan Neto Dalam Negeri	76.916.724.966	(46.118.333.338)	30.798.391.628
8.	Penghasilan Neto Luar Negeri			
9.	Penghasilan Kena Pajak	76.916.724.966	(46.118.333.338)	30.798.391.628
10.	Pajak Penghasilan Terutang	23.057.517.200	(13.835.499.900)	9.222.017.300
11.	Penghasilan yang Dipotong / Dipungut Pihak Lain dan Pajak Penghasilan yang Dibayar di Luar Negeri	1.060.360.083		1.060.360.083
12.	Pajak Penghasilan yang Kurang / (Lebih) Dibayar	21.997.157.117	(13.835.499.900)	8.161.657.217
13.	Pajak Penghasilan Yang Dibayar Sendiri	22.571.173.007	310.901.292	22.882.074.299
14.	Pajak Penghasilan yang Kurang / (Lebih) Dibayar	(574.015.890)	(14.146.401.192)	(14.720.417.082)
15.	Sanksi Administrasi			
16.	Jumlah yang Masih Harus Dibayar / (Lebih) Dibayar	(574.015.890)	(14.146.401.192)	(14.720.417.082)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-230/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00032/406/06/092/08 tanggal 15 April 2008, atas nama PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing, NPWP: 01.002.830.6-092.000, Alamat: Jalan Raya Bekasi Km. 21-22 Pulogadung, Jakarta, 13920, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	62.534.575.372,00
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	62.534.575.372,00



PPh Terutang	Rp	18.742.872.500,00
Kredit Pajak	Rp	23.942.434.382,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(Rp	5.199.561.882,00)
Sanksi Administrasi	Rp	0,00
Jumlah PPh yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	(Rp	5.199.561.882,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 April 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 April 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011, yang amarnya memutuskan *Menyatakan mengabulkan sebagian* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-230/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00032/406/06/092/08 tanggal 15 April 2008, atas nama PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing, NPWP: 01.002.830.6-092.000, Alamat: Jl. Raya Bekasi Km. 21-22 Pulogadung, Jakarta 13920, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dinyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 41 halaman. Putusan Nomor 1276/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.”

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011, atas nama : PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan disampaikan secara langsung oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 17 Januari 2012 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2012011704280007.
4. Bahwa mengingat pengajuan permohonan PK didasarkan pada ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan demikian pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Tentang sengketa atas Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp7.778.727.031,00 dari seluruh koreksi HPP sebesar Rp34.266.717.815,00.
- B. Tentang sengketa atas Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp565.801.834,00.
- C. Tentang sengketa atas Koreksi atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp Rp6.037.620.729,00.



IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Tentang sengketa atas Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp7.778.727.031,00 dari seluruh koreksi HPP sebesar Rp34.266.717.815,00.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 25 alinea ke-5 s.d. 7:

"Bahwa atas koreksi Pembelian Impor sebesar Rp28.829.416.058,00, pada saat uji bukti Pemohon Banding menyerahkan dokumen pendukung berupa PIB dan Invoice; Bahwa berdasarkan dokumen pendukung tersebut diperoleh jumlah Pembelian Impor sebesar Rp95.203.088.786,00; Bahwa menurut pendapat Majelis jumlah Pembelian Impor sebesar Rp95.203.088.786,00 tersebut di atas dapat diakui seluruhnya, dengan demikian Majelis berketetapan bahwa koreksi Terbanding atas Pembelian Impor sebesar Rp7.129.642.286,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan koreksi Terbanding sebesar Rp21.699.773.772,00 tetap dipertahankan;"

Halaman 26 alinea ke-7 dan 8:

"bahwa jumlah menurut Terbanding adalah Rp222.330.920.448,00, dimana jumlah tersebut lebih besar



daripada jumlah yang dilaporkan oleh Pemohon Banding di dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006, sehingga atas Pembelian Lokal dilakukan koreksi negative oleh Terbanding sebesar (Rp3.320.759.631,00);

Bahwa menurut pendapat Majelis, walaupun berdasarkan uji bukti yang dilakukan oleh Terbanding dan Pemohon Banding di dalam persidangan jumlah Pembelian Lokal adalah Rp231.335.735,00, namun karena jumlah tersebut lebih besar daripada jumlah yang dilaporkan oleh Pemohon Banding di dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 yaitu Rp219.010.160.817,00, dan karena Majelis tidak dapat mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding melebihi yang diajukan banding, maka dalam hal ini Majelis mengakui Pembelian Lokal sebesar yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 yaitu sebesar Rp219.010.160.817,00, dengan demikian Majelis berketetapan bahwa koreksi Terbanding atas Pembelian Lokal sebesar (Rp3.320.759.631,00) tidak dapat dipertahankan;"

Halaman 28 alinea ke-1:

"bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa dari koreksi Penyusutan sebesar Rp9.615.603.903,00 sebesar Rp5.645.759.527,00 tetap dipertahankan, sedangkan sebesar Rp3.969.844.376,00 tidak dapat dipertahankan;"

Halaman 29 alinea ke-1:

"Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa terhadap koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp26.487.890.784,00, tetap dipertahankan, sedangkan sebesar Rp7.778.727.031,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait



Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp7.778.727.031,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian di persidangan terkait Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp7.778.727.031,00.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

- a. *Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;"*

Pasal 9 ayat (1):

"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- a. *Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;*



- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;



- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;*
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan”*

Pasal 11 ayat (1) s.d. ayat (11):

- “(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.”*
- “(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.”*
- “(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.”*
- “(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.”*
- “(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.”*
- “(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :*



Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

“(7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

“(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.”

“(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.”

“(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.”



“(11) Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 26A ayat (4):

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.”

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 ayat (11):

“Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.”

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

“Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-



buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak.”

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PP Nomor 80 Tahun 2007), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3:

“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

3. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.”

Pasal 36 ayat (2) huruf f:

“(2) Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan:

a. ...

b. ...dst.

f. *Proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007;*

g.dst

berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang.”



7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa :

- a. *Surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *keterangan para saksi*
- d. *pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. *pengetahuan hakim"*

Pasal 74:

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :
- a. Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp7.778.727.031,00 dari seluruh koreksi HPP sebesar Rp34.266.717.815,00. Bahwa rincian Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp7.778.727.031,00



yang diajukan peninjauan kembali tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pembelian:
 - a) Pembelian Impor Rp 7.129.642.286,00
 - b) Pembelian Lokal (Rp 3.320.759.631,00)
 - 2) Penyusutan Rp 3.969.844.376,00
- Jumlah Koreksi HPP yang tidak dipertahankan
Majelis (diajukan PK) sebesar: Rp 7.778.727.031,00

b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat pembelian bahan yang tidak didukung oleh bukti yang memadai berupa *invoice* yang diterbitkan Vendor, Faktur Pajak dan PIB sebesar Rp25.508.656.427,00 sebagai berikut:

	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
- Pembelian Impor	102.332.731.072,00	73.503.315.014,00	28.829.416.058,00
- Pembelian Lokal	219.010.160.817,00	222.330.920.448,00	(3.320.759.631,00)
Jumlah	321.342.891.889,00	295.834.235.462,00	25.508.656.427,00

- 1) Bahwa atas data SAP Pembelian Bahan Impor yang diklasifikasikan pada pos HPP tersebut, yang telah diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemeriksa/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membandingkannya dengan dokumen PIB dan Invoice Impor telah diterima, dan ternyata kalkulasi nilai Pembelian Bahan Impor atas dasar dokumen PIB dan Invoice tersebut lebih besar dibandingkan data SAP yang telah diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga nilai Pembelian Bahan Impor menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sesuai data SAP yang telah diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu sebesar Rp 73.503.315.014,00;
- 2) Bahwa atas dasar SAP Pembelian Bahan Baku Lokal yang diklasifikasikan pada pos HPP tersebut, yang telah diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemeriksa/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membandingkannya dengan



Lampiran B1 SPM PPN Masa Januari s.d. Desember 2006 dan ternyata jumlah Pembelian Bahan Lokal menurut Pemeriksa/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya lebih kecil dibandingkan data SAP Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi apabila dibandingkan dengan rincian pembelian lokal yang menjadi dasar dalam SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jumlah pembelian lokal menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) masih lebih besar, oleh karena itu koreksi fiskal negative.

- 3) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jumlah Pembelian Lokal adalah sebesar Rp 222.330.920.448,00 sesuai hasil pemeriksaan dimana jumlah tersebut sesuai bukti/dokumen yang diberikan pada saat pemeriksaan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Jumlah tersebut lebih besar dari jumlah pembelian lokal menurut SPT Tahunan sebesar Rp219.010.160.817,00. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi negatif atas Pembelian Lokal yaitu sebesar (Rp 3.320.759.631,00). Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpandangan bahwa nilai Pembelian Lokal yang dihitung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp 222.330.920.448,00 telah sesuai dengan data/dokumen yang diserahkan pada saat pemeriksaan dan keberatan;
- c. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), berdasarkan daftar aktiva dan penyusutan diketahui adanya penambahan aktiva Tahun 2006, yang sebagian besar dicatat pada bulan Desember 2006 dan disusutkan selama 1 bulan, akan tetapi penambahan tersebut tidak tercermin pada laporan neraca yang telah diaudit oleh KAP. Bahwa disamping itu, nilai perolehan Aktiva Tetap sampai dengan Tahun 2006 dalam laporan KAP ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai perolehan yang diakui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



dalam Daftar Aktiva dan Penyusutannya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa penambahan Aktiva Tetap sebagaimana diakui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Daftar Aktiva Tahun 2006 tidak mencantumkan nilai sebenarnya.

Bahwa Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PPh disebutkan bahwa *"Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut."*

- d. Bahwa dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah diminta untuk menyampaikan bukti dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam penyelesaian keberatannya, namun sampai dengan permintaan data dan penjelasan kedua (S-311/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 12 Maret 2009) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak juga memberikan penjelasan terkait pengajuan keberatannya dan bukti/data/dokumen pendukung yang disampaikan hanya berupa Softcopy Ledger Material Consumption-Sub Mat. Clr. Act., Softcopy Ledger Material Consumption-Cons. Tools Or., Softcopy Ledger Material Consumption Factory Supplies, Hardcopy Audit Report & SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2006;
- e. Bahwa dalam proses penyelesaian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memerlukan data perhitungan HPP menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan posting ke SPT Tahunan PPh Badan (mapping atas SPT Tahunan PPh Badan confirm pembukuan dan source dokumen), yang tidak dapat dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa disamping itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan sanggahan atas perhitungan HPP menurut Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) dikaitkan dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beserta penjelasan dan data/bukti/dokumen pendukungnya.

- f. Bahwa terkait pembuktian atas Pembelian yang dilakukan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data berupa Ledger Pembelian Bahan (hardcopy & softcopy) berikut bukti/dokumen pendukungnya, berupa Invoice, PIB, kwitansi, bukti pembayaran/rekening koran, bukti penerimaan barang, dan lain lain.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan Bahwa perhitungan HPP menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai dengan data, bukti, dan dokumen yang ada pada saat pemeriksaan, yang antara lain berasal dari Laporan Keuangan yang telah diaudit KAP. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempertahankan koreksi atas HPP sebesar Rp 34.266.717.815,00 dikarenakan pada saat proses pemeriksaan maupun proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti-bukti dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi dikarenakan tidak terdapat data-data dan/informasi-informasi dan/atau bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen pendukung yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa terdapat indikasi bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai itikad yang tidak baik pada saat proses pemeriksaan maupun keberatan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP yang menyatakan *Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain*



dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa *Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007.*

Bahwa surat permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diterima pada tanggal 14 Juli 2008 (setelah tanggal 31 Desember 2007), sehingga ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP sudah berlaku dan harus diterapkan untuk memproses/menyelesaikan sengketa a quo dalam proses keberatan maupun banding.

- i. Bahwa Majelis Hakim pengadilan pajak tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Bahwa apabila Majelis mempertimbangkan data-data yang disampaikan pada saat persidangan, sedangkan data-data tersebut tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk di masa depan dimana Wajib Pajak menyampaikan dokumen pendukung bukan pada saat pemeriksaan tetapi pada saat persidangan Banding;
- j. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya dalam persidangan Majelis melakukan penilaian dan pembuktian terhadap surat permintaan data dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Tanda Terima Peminjaman Berkas dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga dapat terlihat jelas bahwa selama proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) tidak kooperatif untuk memberikan bukti-bukti pendukung. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Pasal 6, Pasal 9, Pasal 11 Undang-Undang PPh, sehingga putusan Majelis yang mengabulkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena tidak melakukan penilaian pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak konsisten, telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 7.778.727.031,00. Hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan yaitu Pasal 26A ayat (4), Pasal 28, Pasal 29 Undang-Undang KUP, Pasal 6 ayat (1), Pasal



9, dan Pasal 11 Undang-Undang PPh, serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 tersebut harus dibatalkan.

B. Tentang sengketa atas Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp565.801.834,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 30 alinea ke-5:

"Bahwa berdasarkan uji bukti tersebut diketahui bahwa terdapat reklasifikasi biaya penjualan scrap sebesar Rp565.801.834,00, sehingga diperoleh jumlah Penghasilan Bruto dari Luar Usaha sebesar Rp21.593.224.174,00, sedangkan jumlah Penghasilan Bruto menurut SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 adalah Rp21.228.767.753,00, sehingga jumlah Penghasilan Bruto yang kurang dilaporkan oleh Pemohon banding dalam SPT Tahunannya sebesar Rp364.456.421,00, dengan demikian Majelis berketetapan bahwa dari koreksi Terbanding atas Penghasilan Bruto dari Luar Usaha sebesar Rp930.258.255,00, sebesar Rp364.456.421,00 tetap dipertahankan, sedangkan sebesar Rp565.801.834,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp565.801.834,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.



3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta – fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian di persidangan terkait Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp565.801.834,00.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 4 ayat (1) :
"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun..."
5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha berupa akun Miscellaneous (Loss) - Others adalah karena tidak didukung bukti-bukti yang memadai. Bahwa dari koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penghasilan dari Luar Usaha berupa akun Miscellaneous (Loss) - Others sebesar Rp 930.258.255, sebesar Rp 565.801.834,00 telah dibatalkan/tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan uji bukti yang dilakukan di persidangan.



- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Penghasilan dari Luar Usaha berupa akun Miscellaneous (Loss) - Others tersebut dikarenakan tidak terdapat data-data dan/informasi-informasi dan/atau bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan pada saat proses pemeriksaan maupun proses keberatan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa terdapat indikasi bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai itikad yang tidak baik pada saat proses pemeriksaan maupun keberatan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP yang menyatakan *Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa *Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007.*

Bahwa surat permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diterima pada tanggal 14 Juli 2008 (setelah tanggal 31 Desember 2007), sehingga ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP sudah berlaku dan harus diterapkan untuk memproses/menyelesaikan sengketa a quo dalam proses keberatan maupun banding.

- c. Bahwa oleh karena pada saat proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan penjelasan dan dokumen pendukung maka berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP bukti



yang disampaikan pada saat keberatan dan persidangan tidak dapat dipertimbangkan. Bahwa dalam persidangan bukan hanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berhak mencari keadilan, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga berhak. Apabila saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta data dan penjelasan pada proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara kooperatif memberikan data pendukung dan penjelasan yang diminta, maka koreksi hanya karena pembuktian tidak mungkin dilakukan.

- d. Bahwa Majelis Hakim pengadilan pajak tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Bahwa apabila Majelis mempertimbangkan data-data yang disampaikan pada saat persidangan, sedangkan data-data tersebut tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk di masa depan dimana Wajib Pajak menyampaikan dokumen pendukung bukan pada saat pemeriksaan tetapi pada saat persidangan Banding.
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya dalam persidangan Majelis melakukan penilaian dan pembuktian terhadap surat permintaan data dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Tanda Terima Peminjaman Berkas dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga dapat terlihat jelas bahwa selama proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak kooperatif untuk memberikan bukti-bukti pendukung. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan sebagai berikut:



Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9 Undang-Undang PPh, sehingga putusan Majelis yang mengabulkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena tidak melakukan penilaian pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak konsisten, telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp565.801.834,00. Hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan yaitu Pasal 26A ayat (4), Pasal 28, Pasal 29 Undang-Undang KUP, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 Undang-Undang PPh, serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 tersebut harus dibatalkan.



C. Tentang sengketa atas Koreksi atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp6.037.620.729,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32 alinea ke-8 dan 9:

“Bahwa menurut pendapat Majelis sesuai dengan prinsip Matching Cost Against Revenue, maka biaya tersebut seharusnya disandingkan dengan penghasilan Tahun Pajak 2005, sehingga harus dikeluarkan dari laba atau rugi selisih kurs Tahun Pajak 2006; Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berketetapan bahwa dari koreksi Terbanding atas Pengurang Penghasilan Bruto - Rugi/(Laba) Selisih Kurs sebesar Rp10.921.357.268,00, sebesar Rp4.883.736.539,00 tetap dipertahankan, sedangkan sebesar Rp6.037.620.729,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait Koreksi atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp6.037.620.729,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta – fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian di persidangan terkait Koreksi atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp6.037.620.729,00.

4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp6.037.620.729,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim dari total seluruh koreksi Pengurang Penghasilan Bruto berupa Rugi selisih kurs sebesar Rp10.921.357.268,00. Bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-071/WPJ.19/KP.0205/2008 tanggal 15 April 2008 dinyatakan bahwa koreksi Rugi (Laba) Selisih Kurs sebesar Rp10.921.357.268,00 adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencatat secara netto adanya kerugian selisih kurs dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006, akan tetapi tidak dapat memberikan rincian dasar penghitungan terjadinya kerugian tersebut.
 - b. Bahwa Pemeriksa/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menghitung adanya rugi/laba selisih kurs karena pelunasan pinjaman dan saldo Bank dalam mata uang asing (Yen dan USD), dan ternyata berdasarkan hasil penghitungan tersebut seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencatat adanya keuntungan (laba) selisih kurs karena pelunasan pokok dan bunga pinjaman tersebut.
 - c. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa koreksi atas Rugi Selisih Kurs sebesar Rp10.921.357.268,00 adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut berasal dari transaksi wajar



perusahaan terkait pinjaman dan saldo bank dalam mata uang asing. Dalam hal ini pada saat pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan rincian dasar perhitungan terjadinya kerugian tersebut.

- d. Bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah diminta untuk menyampaikan bukti dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam penyelesaian permohonannya, namun sampai dengan permintaan data dan penjelasan kedua (S-311/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 12 Maret 2009) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak juga memberikan penjelasan terkait pengajuan keberatannya beserta bukti/data/dokumen pendukungnya.
- e. Bahwa dalam proses banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan kebenaran alasannya, karena permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak didukung data/bukti/dokumen pendukung terkait. Dalam hal ini permintaan data/bukti dokumen dan penjelasan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Ledger Rugi/(Laba) Selisih Kurs sebesar Rp10.921.357.268,00 berikut bukti/dokumen pendukungnya tidak dapat dipenuhi.
- f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pengurang Penghasilan Bruto tersebut dikarenakan tidak terdapat data-data dan/informasi-informasi dan/atau bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan pada saat proses pemeriksaan maupun proses keberatan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa terdapat indikasi bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai itikad yang tidak baik pada saat proses pemeriksaan maupun keberatan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP yang menyatakan *Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses*



keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa *Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007.*

Bahwa surat permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diterima pada tanggal 14 Juli 2008 (setelah tanggal 31 Desember 2007), sehingga ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP sudah berlaku dan harus diterapkan untuk memproses/menyelesaikan sengketa a quo dalam proses keberatan maupun banding.

- g. Bahwa oleh karena pada saat proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan penjelasan dan dokumen pendukung maka berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP bukti yang disampaikan pada saat keberatan dan persidangan tidak dapat dipertimbangkan. Bahwa dalam persidangan bukan hanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berhak mencari keadilan, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga berhak. Apabila saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta data dan penjelasan pada proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara kooperatif memberikan data pendukung dan penjelasan yang diminta, maka koreksi hanya karena pembuktian tidak mungkin dilakukan.
- h. Bahwa Majelis Hakim pengadilan pajak tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 dan ketentuan



Pasal 26A ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Bahwa apabila Majelis mempertimbangkan data-data yang disampaikan pada saat persidangan, sedangkan data-data tersebut tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk di masa depan dimana Wajib Pajak menyampaikan dokumen pendukung bukan pada saat pemeriksaan tetapi pada saat persidangan Banding.

- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya dalam persidangan Majelis melakukan penilaian dan pembuktian terhadap surat permintaan data dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Tanda Terima Peminjaman Berkas dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga dapat terlihat jelas bahwa selama proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak kooperatif untuk memberikan bukti-bukti pendukung. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 9 Undang-Undang PPh, sehingga putusan Majelis yang mengabulkan sebagian koreksi



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena tidak melakukan penilaian pembuktian *sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan*.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak konsisten, telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait Koreksi atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp6.037.620.729,00. Hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan yaitu Pasal 26A ayat (4), Pasal 28, Pasal 29 Undang-Undang KUP, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 Undang-Undang PPh, serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 tersebut harus dibatalkan.
- V. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasan. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor MKM/0961/JKT/09 tanggal 15 September 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 16 September 2009 (diantar) sehingga seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 16 September 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal 15 September 2010. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 28 Oktober 2010 atau telah diputus dengan lewat dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasan.
- VI. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.34247/PP/M.VI/15/2011 tanggal 10 November 2011 yang menyatakan:



- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-230/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00032/406/06/092/08 tanggal 15 April 2008, atas nama PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing, NPWP: 01.002.830.6-092.000, Alamat: Jalan Raya Bekasi Km. 21-22 Pulogadung, Jakarta 13920, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar menjadi sebagaimana tersebut di atas,

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-230/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 1 Juli 2009, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00032/406/06/092/08 tanggal 15 April 2008, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.002.830.6-092.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp5.199.561.882,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:
 - Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp7.778.727.031,00 dari seluruh koreksi HPP sebesar Rp34.266.717.815,00.
 - Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp565.801.834,00.
 - Koreksi atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp6.037.620.729,00.

Tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan



Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah dilakukan melalui uji bukti kebenaran data yang dilakukan oleh para pihak di hadapan Majelis Pengadilan Pajak telah dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang memadai dan telah diperiksa serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang KUP jo Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002